

Ulama dalam Perspektif Nahdlatul Ulama

Moh. Romzi

Institut Agama Islam Nuru Jadid, Probolinggo

romzialamiri@gmail.com

Abstract

The majority of Muslim believes that the Prophet Mohammad is not only a religious leader but also a political leader. Besides excluding policy and order in terms of state and people' problem, he also produces religious instructions related to religion. This condition also prevails in the era of caliphate or *Kbulafa'ur Rasyidin*. At the end of both periods prophet and caliphate, dual function of leadership was disintegrated, the role of state leadership is authorized by caliphate or 'Umarâ while religious leader by 'Ulamâ. After the Prophet's time, the Caliphate could not appropriately perform the Prophet's role, in both of mentioned forms. Following the period of 'Alî ibn Abî Tâlib, Islamic state has separated religious affairs from bureaucratic entities: between religion and state. It has eventually created a clash. Religious orders and state regulations are sometimes contending and contradicting. It can be seen from the role of 'ulamâ in dealing with 'umarâ that contradict with sharia or general people' interest. Somehow they contradict each other but also go in cooperation. There is 'ulamâ who is explicitly advising and challenging the 'umarâ but also otherwise. This article aims to explain and analyze definition and interpretation of Islamic leader (ulamâ) from Qur'anic and Hadith perspective. In addition, this article will also describe definition and role of Islamic leader using Nahdlatul Ulama's perspective.

Keywords: Ulama, Nahdlatul Ulama, Islam.

Pendahuluan

Menurut catatan sejarah, peran kepemimpinan sejak zaman Nabi Muḥammad dan *Kbulāfā' al-Rāshidūn* tidak sekadar sebagai pemimpin negara, tapi juga sebagai pemimpin spiritual (agama). Oleh karena itu, di samping mereka mengeluarkan kebijakan dan perintah terkait persoalan negara dan rakyat, mereka juga mengeluarkan fatwa-fatwa hukum terkait persoalan-persoalan agama. Namun setelah berakhirnya kekuasaan *Kbulāfā' al-Rāshidūn* yang terakhir, 'Alī bin Abī Ṭālib (w. 40 H.) dan dimulainya dinasti-dinasti kerajaan, peran dwi fungsi khalifah sudah tidak lagi berfungsi ganda, maka terjadilah pemisahan antara keduanya (negara dan agama). Peran sebagai pemimpin negara tetap dipegang oleh khalifah atau *umarā'*, sedangkan peran sebagai pemimpin agama dipegang oleh sosok manusia yang berpredikat atau dikategorikan sebagai ulama.

Konsekuensi dari pemisahan peran tersebut berdampak pada seringnya terjadi pertentangan antara keduanya. Hal ini antara lain tercermin dari sikap ulama yang bervariasi terhadap kebijakan *umarā'* yang bertentangan dengan syariah atau bertentangan dengan kepentingan umum masyarakat luas. Implikasinya ada ulama yang tegas dan berani menasihati dan menentang *umarā'* yang zalim, ada yang diam saja tanpa reaksi apa pun dan bahkan ada yang berdiri di belakang *umarā'* sebagai pengikut dan pabrik fatwa yang bisa menjustifikasi dan memberi dalil-dalil yang dipesan *umarā'* untuk melancarkan aksi politik dan kebijakannya yang tidak jarang bertentangan dengan nalar shara' dan nalar sehat manusia.

Berangkat dari hal ini, menarik untuk dicermati dan dianalisis pengertian ulama dalam interpretasi Alquran dan hadis lewat pendapat intelektual Muslim yang terdokumentasikan dalam kitab-kitab tafsir dan syarah hadis. Hal ini perlu dilacak paling tidak untuk bisa memberi gambaran yang jelas terkait dengan definisi ulama yang terdeskripsikan lewat peran dan fungsi pokok ulama.¹ Artikel ini difokuskan pada pembahasan tentang substansi ulama dan kriterianya menurut pemahaman masyarakat Nahdlatul Ulama.

¹ Andree Feillard, *NU Vis-à-Vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna* (Yogyakarta: LKIS, 1999), 58.

Nahdlatul Ulama Memahami Ulama

Secara bahasa, kata *'ulamâ'* adalah bentuk plural dari kata *'âlim* yang merupakan *ism fâ'il* dari kata dasar *'ilm*. Jadi *'âlim* adalah orang yang berilmu. Kata *'ulamâ'* ini kemudian diserap ke dalam Bahasa Indonesia untuk arti orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam.² Artinya ulama adalah orang-orang dengan spesifikasi penguasaan ilmu-ilmu syariah, dengan semua detail, mulai dari hulu hingga hilir.

Alquran memberikan gambaran tentang ketinggian derajat para ulama dalam QS. al-Mujâdilah [58]: 11, “Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu (ulama) beberapa derajat”.³ Selain ketinggian derajat para ulama, Alquran juga menyebutkan sisi mentalitas dan karakteristik bahwa para ulama adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Fâtir [35]: 28, “Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanya ulama”.⁴

Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan Abû Dardâ' disebutkan bahwa para ulama adalah orang-orang yang diberi peninggalan dan warisan oleh para nabi, “Dan para ulama adalah warisan (peninggalan) para nabi. Para nabi tidak meninggalkan warisan berupa dinar (emas), juga dirham (perak), akan tetapi mereka meninggalkan warisan berupa ilmu, maka barang siapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bagiannya secara sempurna”.⁵

Untuk batasan kedua, ulama adalah mereka yang mewarisi nabi. KH. Ahmad Siddiq menyatakan bahwa yang diwarisi ulama dari nabi adalah ilmu dan amaliahnya yang tertera dalam Alquran dan hadis. Dengan batasan ini, ahli-ahli ilmu lain yang tidak berhubungan dengan Alquran dan hadis tidak masuk dalam kategori ulama. KH. Ahmad Siddiq mengistilahkan kelompok ahli itu sebagai *zu'amâ'*.

² Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 541.

³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Darus Sunnah, 2002), 544.

⁴ *Ibid.*, 439.

⁵ Abû Dâwud Sulaymân b. al-Ash'ath b. Ishâq al-Sijistânî, *Sunan Abî Dâwud*, Vol. 1 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1998), 134.

Kata *al-'ulamâ'* dan *al-'âlimûn* sekalipun berasal dari akar kata yang sama tapi keduanya memiliki perbedaan makna yang sangat signifikan. Perbedaan makna ini dapat ditengarai dalam Alquran ketika kata *al-'ulamâ'* disebutkan hanya 2 (dua) kali dan kata *al-'âlimûn* sebanyak 5 (lima) kali, dan kata *al-'âlim* sebanyak 13 (tiga belas) kali.⁶

Penggunaan kata *al-'ulamâ'* dalam Alquran selalu saja diawali dengan ajakan untuk merenung secara mendalam akan esensi dan eksistensi Tuhan serta ayat-ayat-Nya baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Ajakan perenungan terhadap ayat-ayat Tuhan ini adalah untuk mencari sebab akibat terhadap hal-hal yang akan terjadi sehingga dapat melahirkan teori-teori baru. Kata *al-'âlimûn* diiringi dengan usainya suatu peristiwa dan Alquran menyuruh mereka untuk merenungi kejadian ini sebagai bahan evaluasi agar kejadian tersebut tidak terulang lagi.⁷

Kiai menurut Masyarakat Nahdlatul Ulama'

Menurut pendapat Abdul Qodim, kata *kiai* diambil dari bahasa Persia (Irak), yaitu dari kata *kia-kia* yang berarti senang melakukan perjalanan atau disebut juga orang terpendang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa *kiai* itu orang yang terpendang dalam arti disegani. Sedangkan senang berjalan-jalan itu berarti berdakwah.

Dalam konteks keindonesiaan, menurut pendapat KH. Mustofa Bisri, atau yang kerap disapa Gus Mus, gelar *Kiai* mempunyai definisi “mereka yang memperhatikan umat dengan pandangan kasih sayang” (*al-ladhîn yanẓurûn al-ummah bi 'ayn al-rahmah*). Ungkapan Gus Mus ini sesuai dengan asal mula kata *kiai*, yaitu kata *ki* dan *yai*. Dalam kebudayaan kita, setiap hal yang memiliki kelebihan dalam sisi spiritual bisa digelari *Kiai*, tidak hanya sosok manusia, bahkan benda anorganik pun bisa disebut *Kiai*, sebagaimana *Kiai Nogososro*, sebutan ini adalah untuk sebatang

⁶ Muḥammad Fu'âd 'Abd al-Bâqî, *Al-Mu'jam al-Mufabrus li Alfâẓ al-Qur'ân*, Vol. 6 (t.tp: Dâr al-Kutb al-Muṣṣriyah, 1364), 603-604.

⁷ Syamsuddin Haris, “Aspek Agama dalam Perilaku Politik NU”, dalam *Jurnal Pesantren*, No. 2, Vol. 8. 1991.

pohon yang dikeramatkan oleh masyarakat Jawa Tengah di wilayah Pantura.⁸

Definisi Kiai menurut KH. Abdullah Faqih Langitan adalah sinonim dari kata *Shaykh* dalam bahasa Arab. Secara terminologi, kata *Shaykh* sebagaimana disebutkan dalam kitab al-Bâjurî adalah “orang-orang yang telah sampai pada derajat keutamaan”. Pengertian tersebut karena selain mereka adalah orang yang pandai (*‘âlim*) dalam masalah agama, mereka mengamalkan ilmu itu untuk dirinya sendiri dan mengajarkan kepada murid-muridnya. Penyebutan Kiai itu berasal dari inisiatif masyarakat, bukan dari dirinya sendiri atau media massa.

Sementara itu, makna Kiai atau *Shaykh* dalam pengertian etimologi adalah orang-orang yang sudah tua umurnya atau orang-orang yang mempunyai kelebihan. Contoh dalam hal ini adalah orang yang memiliki spesialisasi mengobati orang (nyuwuk), tapi tidak pandai dalam masalah agama. Makanya, ada adagium *al-‘âlim shaykh wa law kân ṣaghir wa al-jâbil ṣaghir wa law kân shaykh* (Orang pandai itu adalah *shaykh* walaupun ia masih kecil (muda) dan orang bodoh itu kecil walaupun sudah tua usianya).

Jadi, gelar Kiai sebenarnya memang diperuntukkan bagi mereka yang memiliki kelebihan dalam hal spiritual, dan kemudian diakui masyarakat. Berbeda dengan ulama yang merupakan bentuk jamak dari kata *‘âlim* (orang yang berilmu), atau istilah kita “ilmuwan”. Gelar Ulama ini adalah gelar religius, sedangkan Kiai tidak. Kata Ulama jelas-jelas disebutkan dalam Alquran QS. Fâtîr [35]: 28, “Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanya ulama”.⁹

Ibnu Qoyim Isma’il menyatakan bahwa di tengah perkembangan masyarakat Indonesia pada umumnya dijumpai beberapa gelar sebutan yang diperuntukkan bagi ulama. Misalnya, di daerah Jawa Barat (Sunda) orang menyebutnya *Ajengan*, di wilayah Sumatera Barat disebut *Buya*, di daerah Aceh dikenal dengan panggilan *Teungku*, di Sulawesi Selatan dipanggil dengan nama *Tofanrita*, di daerah Madura disebut dengan *Nun*

⁸ Riris Muldani, “Pengertian Nama Kyai dan Santri”, dalam <http://belalangmalang.blogspot.com>. 4 Januari 2010/, diakses 18 Maret 2013.

⁹ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 439; Feillard, *NU Vis-à-Vis*, 34.

atau *Bendara* yang disingkat *Ra*, dan di Lombok atau seputar daerah wilayah Nusa Tenggara orang memanggilnya dengan *Tuan Guru*. Khusus bagi masyarakat Jawa disebut *Kiai*, bahkan ada yang menyebutnya dengan gelar *Wali*.

Sementara di kalangan Bugis Makassar, gelar KH. dikesampingkan dan lebih suka menggunakan gelar *Anre Gurutta Haji* atau disingkat AGH. Meski di Sulawesi Selatan sendiri beberapa tokoh Bugis-Makassar pernah menggunakan gelar KH., di antaranya KH. Ali Yafie, mantan Ketua MUI. Namun seiring perkembangannya, gelar KH. di Sulawesi Selatan menghilang dan menggantinya dengan gelar AGH bukan KH. Memang tidak semua ulama di Jawa menggunakan gelar *Kiai Haji*. Karena gelar ini biasanya hanya digunakan oleh kalangan Nahdiyin. Sebut saja KH. Hasyim As'ari, KH. Wahid Hasyiem, KH. Abdurrahman Wahid, KH. Mustofa Bisri, dan lain sebagainya. Muhammadiyah jarang sekali menggunakan gelar ini. Nama KH bagi orang Muhammadiyah hanya melekat pada pendirinya saja, yaitu KH. Ahmad Dahlan. Bahkan seorang ulama modern Din Syamsuddin (berasal dari Lombok), tidak pernah menggunakan gelar KH, tapi gelarnya lebih melekat pada gelar akademiknya, yaitu Prof. Dr. Din Syamsuddin.

Gelar *Kiai* ini biasanya diberikan kepada ulama yang sudah mencapai tingkat yang tinggi, memiliki kemampuan pribadi yang luar biasa.¹⁰ Sering pula para wali ini dipanggil dengan *Sunan*¹¹ (*Susubunan*), seperti halnya para raja. Gelar lainnya ialah menggunakan kata *Panembahan*, yang diberikan kepada ulama yang lebih ditekankan pada aspek spiritual, juga menyangkut segi kesenioran, baik usia maupun nasab (keturunan). Hal ini untuk menunjukkan bahwa sang *Kiai* tersebut mempunyai kekuatan spiritual yang tinggi.¹² Selain itu, terdapat sebutan

¹⁰ Ibnu Qoyim Isma'il, *Kiai Penghulu Jawa Peranannya di Masa Kolonial* (Jakarta: Gema Insani Press, 1977), 62; Ahmad Adaby Darban, "Ulama di Jawa: Perspektif Sejarah", dalam *Jurnal Humaniora*, Vol. 16, No. 1, 2004, 6; FA Sutjipto, *Pemimpin-Pemimpin Agama di Wilayah Kerajaan Mataram Sekitar Abad 18* (Yogyakarta: t.p, 1971), 59.

¹¹ Kata *sunan* di sini bukan bentuk plural dari kata Arab *sunnah* (hadis ataupun tradisi) tetapi dari kata *Susubunan* sebagai gelar untuk wali/ulama ataupun pejabat di Mahkamah yang bahasa Arabnya *Qāḍī*, yaitu hakim di kerajaan Islam di Jawa pada masa itu, sedang rajanya bergelar Sultan dari kata Arab *sulṭān*.

¹² Isma'il, *Kiai Penghulu*, 62.

Kiai, yang merupakan gelar kehormatan bagi para ulama pada umumnya. Oleh karena itu, sering dijumpai di pedesaan Jawa panggilan Ki Ageng atau Ki Ageng/Ki Gede, juga Kiai Haji.¹³

Syarat-syarat Menjadi Ulama menurut Nahdlatul Ulama

Secara umum ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sehingga seseorang layak dikategorikan sebagai ulama, yaitu:

1. Berkemampuan untuk menggali hukum dari Alquran termasuk di dalamnya harus mengetahui *asbâb al-nuzûl* (latar belakang turunnya Alquran), *nasikh mansûkh* (ayat yang mengganti atau diganti), *mujmal-mubayyan* (kalimat yang global dan parsial), *al-‘âm wa al-khâsh* (kalimat yang umum dan khusus), *mubkam-mutashâbih* (kalimat yang jelas dan samar).
2. Memiliki ilmu yang luas tentang hadis Nabi Muḥammad, terutama yang berkaitan dengan persoalan hukum seperti *asbâb al-nurûd* (latar belakang munculnya hadis) dan *rijâl al-ḥadîth* (sejarah para perawi hadis).
3. Menguasai persoalan-persoalan yang disepakati ulama (*ijmâ‘*).
4. Memahami *qiyâs* serta dapat menggunakannya dalam usaha menghasilkan sebuah hukum.
5. Menguasai Bahasa Arab dan gramatikanya secara mendalam serta harus menguasai kaidah-kaidah *Uṣûl al-Fiqh* (cara memproduksi hukum).
6. Memahami serta menghayati tujuan utama pemberlakuan hukum Islam yang terpusat pada usaha untuk menjaga perkara *darûrîyât* (primer atau pokok), *ḥajîyât* (sekunder atau pelengkap), dan *taḥsinîyât* (tersier dan keindahan).
7. Mempunyai pemahaman serta metodologi yang dapat dibenarkan untuk menghasilkan keputusan hukum.

¹³ Ibid., 63.

8. Mempunya niat dan akidah yang benar. Dengan kata lain, tujuannya bukan mengejar dan mencari pangkat serta kedudukan duniawi. Namun niatnya murni karena Allah, ingin mencari hukum demi kemaslahatan seluruh manusia.¹⁴

Sedangkan syarat-syarat secara khusus yang dapat diakui sebagai ulama menurut Nahdlatul Ulama ialah apabila telah memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Mereka yang dalam hidupnya selalu berpedoman kepada al-Qur'ân, al-Sunnah, al-Ijmâ', dan al-Qiyâs.
2. Mereka yang berakidah Islam *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah* dengan ketentuan dalam bidang ilmu kalam harus mengikuti madhhab Abû Hasan al-Ash'arî dan Abû Manşûr al-Matûridî. Dalam bidang fikih mereka mengikuti salah satu dari madzab Hānafi, Mālikî, Shāfi'î, dan Hānbalî. Dalam bidang tasawuf mereka mengikuti madhhab al-Junayd al-Baghdādî dan Abû Hâmid al-Ghazâlî.
3. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mereka yang berasing kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.¹⁵

Kedudukan Ulama menurut Nahdlatul Ulama

Tidak samar lagi bahwa secara umum setiap Muslim akan mengakui kedudukan ulama dan tokoh agama, serta tingginya kedudukan, martabat, dan kehormatan mereka dalam hal kebaikan. Mereka sebagai teladan dan pemimpin yang diikuti jalannya serta dicontoh perbuatan dan pemikiran mereka. Para ulama bagaikan lentera penerang dalam kegelapan dan menara kebaikan, juga pemimpin yang membawa petunjuk dengan ilmunya, mereka mencapai kedudukan *al-*

¹⁴ Abû Zahrah, *Uşûl al-Fiqh* (Beirut: Dâr Fikr, 1980), 380-389.

¹⁵ D. Lombard, *Dokumen-Dokumen NU* (t.tp., t.p., 1990), 17.

akhyâr (orang-orang yang penuh dengan kebaikan) serta derajat orang-orang yang bertakwa.

Dengan ilmunya, para ulama menjadi tinggi kedudukan dan martabatnya, menjadi agung dan mulia kehormatannya sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Mujâdilah [58]: 11; “Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat”.¹⁶ Bahkan, pengetahuannya inilah yang menyebabkan ulama mempunyai nilai tambah dari pada orang-orang awam seperti ditegaskan Allah dalam QS. al-Zumar [39]: 9; “Katakanlah, “Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?””.¹⁷

Di antara keutamaan yang diberikan kepada ulama adalah bahwa para malaikat akan membentangkan sayapnya karena tunduk akan ucapan mereka, dan seluruh makhluk hingga ikan yang berada di air pun ikut memohonkan ampun baginya. Para ulama itu adalah pewaris nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar tidak juga dirham, yang mereka wariskan hanya ilmu, dan pewaris sama kedudukannya dengan yang mewariskannya, maka bagi pewaris mendapatkan kedudukan yang sama dengan yang mewariskannya itu.

Para ulama telah mewarisi ilmu yang telah dibawa oleh para nabi, dan melanjutkan peranan dakwah di tengah-tengah umatnya untuk menyeru kepada Allah dan ketaatan kepada-Nya. Juga melarang dari perbuatan maksiat serta membela agama Allah. Mereka berkedudukan seperti rasul-rasul antara Allah dan hamba-hamba-Nya dalam memberi nasehat, penjelasan dan petunjuk, serta untuk menegakkan hujjah, menepis alasan yang tak beralih dan menerangi jalan.

Sedangkan secara khusus kedudukan ulama dalam organisasi Nahdlatul Ulama sangat penting karena sokogurunya dan kekuatan sentral ada pada para ulama. Ulama bukanlah pemimpin yang dipilih dengan *suara terbanyak*, bukan yang diangkat oleh *persidangan kongres*. Akan tetapi kedudukan mereka dalam kebatinan rakyat yang mereka pimpin, jauh lebih teguh dan suci dari pemimpin pergerakan yang berorganisasi, atau Pegawai Pemerintah yang mana pun juga. Oleh karena itu pemilihan

¹⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 544.

¹⁷ *Ibid.*, 460.

kata kepada ulama di dalam sebutan kata Nahdlatul Ulama merupakan tiang utama yang didasarkan atas dua pertimbangan:

1. Sebagai organisasi keagamaan, harus memilih kekuatan sentralnya pada tokoh-tokoh yang paling kuat dan paling dapat dipertanggungjawabkan jiwa, mental, ilmu, amal, dan akhlak keagamaannya, yaitu para ulama.
2. Seorang ulama yang paling kecil lingkaran pengaruhnya pun selalu mempunyai kewibawaan dan pengaruh atas santri/muridnya dan para bekas/alumni yang sudah pulang kampung dengan posisi dan potensinya masing-masing. Bahkan para ulama memiliki jalur kewibawaan langsung dengan masyarakat sekelilingnya yang dapat menembus batas-batas kelompok organisasi, batas-batas kedaerahan sampai jauh ke pelosok tanah air, malah bisa lebih luas dari itu.¹⁸

Kriteria Ulama menurut Nahdlatul Ulama

Kriteria Ulama bagi Nahdlatul Ulama adalah sesuatu yang sangat penting, gelar Kiai atau Ulama bukan sesuatu yang dapat dipergunakan secara sembarangan. Dalam hal ini ada dua hal yang sangat esensial sekali. *Pertama*, norma pokok bagi ulama adalah ketakwaannya yang tinggi, sebagaimana firman Allah dalam QS. Fâṭir [35]: 28; “Sesungguhnya, hanya para ulama (yang) takut (bertakwa) kepada Allah, di antara para hamba-Nya”.¹⁹ *Kedua*, fungsi utama para ulama adalah menjadi pewaris para nabi. Mewarisi ajarannya (ilmunya), mewarisi tingkah laku (amal) dan mewarisi akhlak serta perjuangannya. Rasulullah pernah bersabda: “Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sungguh para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu maka barang siapa mengambil warisan tersebut ia telah mengambil bagian yang banyak”.²⁰

¹⁸ Lombard, *Dokumen-Dokumen NU*, 56.

¹⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemabannya*, 439.

²⁰ Lihat Muḥammad b. 'Īsā b. Sawrah b. Mûsâ b. al-Daḥḥâk al-Tirmidhî, *Sunan al-Tirmidhî*, Vol. 2 (Mesir: Shirkah Maktabah, 1975), 71; Aḥmad b. Ḥanbal, *Musnad Aḥmad b. Ḥanbal*, Vol. 5 (Beirut: Dâr Kutub al-'Ilmiyah, 1993), 169; Abû Muḥammad 'Abd

Aḥmad bin Ajībah menguraikan tentang maksud bahwa ulama adalah pewaris para nabi dengan menyatakan:

“Para ulama ada tiga, yaitu *‘Ālim*, *‘Ābid*, dan *‘Ārif*. Masing-masing mendapat warisan kenabian. Yang *‘Ālim* mewarisi ucapan-ucapan Rasulullah dalam bidang ilmu dan pengajaran, dengan syarat ikhlas. Kalau tidak ada keikhlasan, maka dengan sendirinya ia keluar dari warisan kenabian. Yang *‘Ābid* mewarisi perbuatan Nabi, mulai dari salatnya, puasanya, dan perjuangannya. Yang *‘Ārif* mewarisi ilmu dan amal Rasulullah dan ditambah dengan mewarisi akhlak yang sesuai dengan mentalnya, seperti *ḡubūd*, *warā’*, takut kepada Allah, berharap akan rida-Nya, sabar, stabilitas mentalnya (*ḥilm*), kecintaan kepada Allah, penghayatan yang tuntas tentang ketuhanan (*ma’rifah*), dan sebagainya”.²¹

Al-Ghazâlî menilai beberapa tokoh Imâm Mujtahidîn yang notabene sebagai ulama seperti Imâm Mâlik, Shâfi‘î, Ḥambalî, Ḥanafî, dan Ṣufyân Thawrî sebagai berikut:

“Masing-masing dari mereka adalah orang-orang yang tekun beribadah, zuhud, berilmu akhirat, mengerti kemaslahatan umum (ilmu duniawi), dan ilmunya ditujukan untuk mengabdikan kepada Allah (niat yang benar)”.²²

Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama menyimpulkan beberapa esensi Keulamaan sebagai berikut:

1. Norma Pokok: ketakwaannya kepada Allah.
2. Fungsi utama: mewarisi misi (*risâlah*) Rasulullah.
 - a) Mewarisi ucapan, ilmu, ajarannya.
 - b) Mewarisi perbuatan, tingkah lakunya.
 - c) Mewarisi mental, akhlaknya.

Allâh b. ‘Abd al-Raḥmân al-Dârimî. *Sunan al-Dârimî*, Vol. 1 (Mekkah: Dâr al-Ma‘nâ li al-Nashr wa al-Tawzî’, 2000), 98. Al-Shaykh al-Albânî mengatakan hadis ini kualitasnya shahih.

²¹ Ahmad Shiddiq, *Khitṭah Nahdliyyah* (Surabaya: LTNNU, 1999), 24-25.

²² Sayyid Muḥammad Shaṭṭa’ al-Dimyāṭî, *Kifāyat al-Atqiyâ’ wa Minhaj al-Ashfiyâ’* (Semarang: Usaha keluarga, t.th), 77.

3. Ciri-ciri utama:

- a) Tekun beribadah, yang wajib dan yang sunah.
- b) Zuhud, melepaskan diri dari ukuran dan kepentingan materi/duniawi.
- c) Memiliki ilmu akhirat, ilmu agama dalam kadar yang cukup.
- d) Mengerti kemaslahatan masyarakat, peka terhadap kepentingan umum.
- e) Mengabdikan seluruh ilmunya untuk Allah, niat yang benar dalam berilmu dan beramal.

Para ulama dengan pengertian seperti termaksud itulah yang dijadikan kekuatan sentral atau sokoguru Nahdlatul Ulama, yang bagi sebagian dari mereka disediakan peranan kepemimpinan khusus dengan wadah Lembaga Syuriah. Pada suatu jaman tertentu, di suatu lingkungan tertentu, tidak selalu terdapat Ulama dengan sifat-sifat tersebut penuh 100%. Kelemahan dan kekurangan melekat pula pada Ulama sebagai manusia biasa. Namun, sekurang-kurangnya diharapkan Ulama dalam pandangan Nahdlatul Ulama berusaha meningkatkan diri mencapai derajat seperti itu. Tidak setiap orang yang mengerti ilmu agama mendapat predikat Ulama, apalagi mereka yang meng-'ulamâ'-kan diri atau di-'ulamâ'-kan dengan memperkosa pengertian Ulama yang sewajarnya.²³

Kategori Ulama menurut Nahdlatul Ulama

KH. Muchith Muzadi, salah seorang ulama dari NU membuat kategorisasi ulama atas dasar ilmu yang secara garis besar sebagai berikut:

1. Ulama ahli Alquran ialah ulama yang menguasai ilmu *qirâ'at*, *asbâb al-nuzûl*, *nasikh mansûkh*, dan sebagainya. Ulama tafsir adalah bagian dari ini yang memiliki kemampuan menjelaskan maksud Alquran.

²³ Ashiddiq, *Khiththab Nabdliyyah*, 21-26.

2. Ulama ahli hadis yaitu ulama yang menguasai ilmu hadis, mengenal dan hafal banyak hadis, mengetahui bobot kesahihannya, *asbâb al-wurûd* (situasi datangnya hadis) dan sebagainya.
3. Ulama *Uṣūl al-Dîn* ialah ulama yang ahli dalam akidah Islam secara luas dan mendalam, baik dari segi filsafat, logika, dalil *aqlî*, dan dalil *naqlî*.
4. Ulama Tasawuf adalah ulama yang menguasai pemahaman, penghayatan, dan pengamalan akhlak karimah, lahir dan batin serta metodologi pencapaiannya.
5. Ulama Fikih adalah ulama yang memahami hukum Islam, menguasai dalil-dalilnya, metodologi penyimpulannya dari Alquran dan hadis, serta mengerti pendapat-pendapat para ahli lainnya.
6. Ahli-ahli yang lain, ahli pada berbagai bidang yang diperlukan sebagai sarana pembantu untuk dapat memahami Alquran dan hadis, seperti ahli bahasa, ahli mantik, ahli sejarah, dan sebagainya. Merujuk pada arti ulama-baik secara bahasa dan istilah- dan kategorisasi ulama menurut Kiai Muchit Muzadi, ternyata selama ini yang dipahami masyarakat telah mengalami “kecelakaan” pemahaman. Menurut kebanyakan orang, yang dimaksudkan sebagai ulama hanya orang-orang yang mumpuni di bidang agama, meliputi tafsir, tasawuf, akidah, muamalah, dan sejenisnya. Bahkan ada yang menambahkan ulama adalah orang ahli agama yang memiliki pondok pesantren (sekaligus memiliki santri).

Sedangkan ahli bidang keilmuan yang lain, misalnya ahli bahasa, ahli sains, ahli teknik, ahli ekonomi yang notabene juga merupakan bidang ilmu yang dapat dijadikan sarana untuk lebih memahami Alquran dan hadis serta mendekatkan diri kepada Allah ternyata tidak pernah disebut sebagai ulama, melainkan sering dinamakan dengan sebutan Guru/Dosen.²⁴

²⁴ Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 985.

Ciri-Ciri Ulama Menurut Nahdlatul Ulama'

Ciri khas ulama Nahdlatul Ulama (NU) yang membuatnya berbeda dengan ulama lainnya adalah mereka mengajarkan agama dengan tidak membunuh tradisi masyarakat, bahkan tetap memeliharanya sebagai asimilasi antara ajaran Islam dan budaya setempat.

Ciri khas yang lain ini juga lebih unik, bagi warga Nahdliyin, ulama merupakan *maqâm* tertinggi karena diyakini sebagai *warasat al-ambiyâ'*. Ulama tidak saja sebagai panutan bagi masyarakat dalam hal kehidupan keagamaan, tetapi juga diikuti tindak tanduk keduniaannya. Untuk sampai ke tingkat itu, selain menguasai kitab-kitab salaf, Alquran dan hadis, harus ada pengakuan dari masyarakat secara luas. Ulama dengan kedudukan seperti itu (*warasat al- ambiyâ'*) dipandang bisa mendatangkan barakah. Kedudukan yang demikian tingginya ditandai dengan kepatuhan dan penghormatan anggota masyarakat kepada para kiai NU.

Ciri khas ulama Nahdlatul Ulama (NU) lainnya adalah sikap memperkukuh persaudaraan (*ukhummah*) di kalangan Nahdliyin sangat menonjol. Catatan sejarah menunjukkan bahwa dengan nilai persaudaraan itu, NU ikut secara aktif dalam membangun visi kebangsaan Indonesia yang berkarakter keindonesiaan. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan NU bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah bentuk final dari perjuangan kebangsaan masyarakat Indonesia. Komitmen yang selalu dikembangkan adalah komitmen kebangsaan yang religius dan berbasis Islam yang inklusif.

Ciri menonjol lainnya adalah bahwa komunikasi NU di dalam lebih bersifat personal dan tentu sangat informal. Implikasi yang sudah berjalan selama ini menunjukkan bahwa *performance* fisik terlihat santai dan komunikasi dalam berorganisasi kurang efektif. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan organisasi NU sering kali sulit mengikat kepada jamaah. Jamaah sering kali lebih taat kepada kiai panutannya daripada taat kepada organisasi.²⁵

²⁵ Hartono Ahmad Jaiz, *Bila Kyai Dipertuhankan, Membedah Sikap Beragama NU* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 48.

Pembagian Ulama Menurut Nahdlatul Ulama

Pembagian ulama dalam istilah ini belum lama dikenal, akan tetapi sudah menyebar di kalangan masyarakat, semisal kategori Kiai Khâs, Kiai Âm, Kiai Langitan, dan Kiai Daratan. Bahkan baru-baru ini, rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, Abd. A'la turut menyumbang satu item untuk entri Kiai, Kiai Karbitan dan Kiai Genetika.

Secara sederhana, Kiai Karbitan tak jauh beda maknanya dengan “Kiai Jadi-jadian” yang hanya mengikuti selera tren zaman dan pasar modal. Tipe ini banyak dijumpai di media elektronik (TV, radio, atau internet) terutama juga di media cetak (koran, tabloid, atau majalah). Apalagi jika bulan Ramadan tiba, wabah “Kiai Siluman” ini semakin menggila saja bak jamur di musim hujan. Lalu apa maksud Karbitan? Tak lain karena kiai-kiai yang demikian muncul ke permukaan hanya jika *job* sedang ada di tangan. Wajar jika kemudian mereka dijuluki sebagai Kiai Karbitan, lantaran memang mereka disubsidi (dikarbit) oleh *job* dari para pemodal.

Sedangkan Kiai Genetika menunjuk pada status Kiai yang diperoleh karena motif nasab. Dalam *plesetan* para santri umumnya, yang demikian lazim disebut sebagai Kiai Tiban atau Kiai Nasib. Kiai Genetika dalam praktiknya tidak beda jauh dengan model Kyai Karbitan. Tidak jauh beda dalam hal potensi, mental, spiritual, dan intelektual tentunya. Karena seperti sudah disentil Abd. A'la, Kiai Genetika jarang yang mempunyai kualifikasi mumpuni dalam multi-bidang keagamaan. Bagaimana mau mumpuni? *Wong* status itu merupakan “kebetulan” (atau kemestian) saja, bukan sebuah panggilan kehidupan.

Peran Ulama

Sejak dulu ulama memiliki peran yang sangat besar dalam berbagai peristiwa sejarah penting, terutama sejarah perubahan

masyarakat (*social engineering*). Bahkan nyaris tidak ada satu pun perubahan masyarakat di dunia ini yang tidak melibatkan peran ulama. Mereka juga orang pertama yang menyebarkan kesadaran ini di tengah-tengah masyarakat hingga masyarakat memiliki kesadaran kolektif untuk melakukan perubahan. Jika kesadaran terhadap kerusakan masyarakat belum tumbuh di tengah-tengah masyarakat, niscaya tidak akan tumbuh pula keinginan untuk berubah, apalagi upaya untuk melakukan perubahan. Dari sini bisa disimpulkan, bahwa ulama merupakan sumber dan inspirasi perubahan.

Peran dan fungsi strategis ulama dapat diringkas sebagai berikut. Pertama sebagai pewaris para nabi. Tentu, yang dimaksud dengan pewaris nabi adalah pemelihara dan penjaga warisan para nabi, yakni *risâlah*. Dalam konteks ini adalah Alquran dan Sunah. Dengan kata lain, peran utama ulama sebagai pewaris para nabi adalah menjaga agama Allah dari kebengkokan dan penyimpangan. Hanya saja, peran ulama bukan hanya sekadar menguasai khazanah pemikiran Islam, baik yang menyangkut masalah akidah maupun syariah, tetapi juga bersama umat berupaya menerapkan, memperjuangkan, serta menyebarkan *risâlah* Allah.

Dalam konteks saat ini, ulama bukanlah orang yang sekadar memahami dalil-dalil syariah, kaidah penggalan hukum (*istinbât*), dan ilmu-ilmu alat lainnya. Akan tetapi, ia juga terlibat dalam perjuangan untuk mengubah realitas rusak yang bertentangan dengan warisan Nabi.

Kedua sebagai pembimbing, pembina, dan penjaga umat. Pada dasarnya, ulama bertugas membimbing umat agar selalu berjalan di atas jalan lurus. Ulama juga bertugas menjaga mereka dari tindak kejahatan, pembodohan, dan penyesatan yang dilakukan oleh kaum kafir dan antek-anteknya melalui gagasan, keyakinan, dan sistem hukum yang bertentangan dengan Islam.

Semua tugas ini mengharuskan ulama untuk selalu menjaga kesucian agamanya dari semua kotoran. Ulama juga harus mampu menjelaskan kerusakan dan kebatilan semua pemikiran dan sistem kufur kepada umat Islam. Ia juga harus bisa mengungkap tendensi-tendensi

jahat di balik semua sepak terjang kaum kafir dan antek-anteknya. Ini ditujukan agar umat dijauhkan dari kejahatan musuh-musuh Islam.

Ketiga sebagai pengontrol penguasa. Peran dan fungsi ini hanya bisa berjalan jika ulama mampu memahami konstelasi politik global dan regional. Ia juga mampu menyingkap makar dan permusuhan kaum kafir dalam memerangi Islam dan kaum Muslim. Dengan ungkapan lain, seorang ulama harus memiliki visi politis-ideologis yang kuat, hingga fatwa-fatwa yang ia keluarkan tidak hanya beranjak dari tinjauan normatif belaka, tetapi juga bertumpu pada konteks ideologis-politis. Dengan demikian, fatwa-fatwanya mampu menjaga umat Islam dari kebinasaan dan kehancuran, bukan malah menjadi sebab malapetaka bagi kaum Muslim. Misalnya, fatwa yang dikeluarkan oleh *Shaykh al-Islâm* mengenai bolehnya kaum Muslim mengadopsi sistem pemerintahan demokrasi dan perundang-undangan Barat pada akhir kekhalifahan Islam. Fatwa ini tidak hanya keliru, tetapi juga menjadi penyebab kehancuran *Khilâfah Islâmîyah*. Fatwa ini muncul karena lemahnya visi politis-ideologis ulama pada saat itu.

Keempat sebagai sumber ilmu. Ulama adalah orang yang ahli dalam masalah halal-haram. Ia adalah rujukan dan tempat menimba ilmu sekaligus guru yang bertugas membina umat agar selalu berjalan di atas tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Dalam konteks ini, peran sentralnya adalah mendidik umat dengan akidah dan syariah Islam. Dengan begitu, umat memiliki kepribadian Islam yang kuat. Mereka juga berani mengoreksi penyimpangan masyarakat dan penguasa.

Inilah peran dan fungsi sentral ulama di tengah-tengah masyarakat. Hanya saja, sekularisasi dan demokratisasi telah memberangus fungsi dan peran ulama di atas, sekaligus meminggirkan mereka dari urusan negara dan masyarakat.

Penutup

Tidak sembarang orang yang berilmu disebut Ulama akan tetapi ulama adalah seorang yang dinyatakan telah memenuhi unsur *al-mithalîyah* sebagaimana mereka telah mempunyai aspek kemanusiaan yang utuh dan paripurna yang ditunjukkan dengan fisik yang sehat dan kuat, akal

intelektual yang komprehensif serta dihiasi dengan jiwa yang mulia. Dalam kesehariannya mereka menjaga perilakunya, sehingga apa yang dilakukannya menjadi panutan dan teladan bagi orang di sekelilingnya. Tugas ini sangat berat, karena sebagai manusia biasa mereka dituntut untuk menampilkan dirinya sebagai orang yang dijadikan contoh sekaligus diperlukan oleh orang banyak.

Akan tetapi di tengah idealitas keulamaan yang sejatinya mewarisi nilai-nilai kenabian masih ditengarai ada oknum ulama yang menjual dirinya untuk berselingkuh dengan kekuasaan dan opini khalayak banyak. Ulama semacam ini dalam bahasa Julien Benda adalah ulama yang melakukan pengkhianatan terhadap tugas mulia keulamaannya atau dalam bahasa al-Ghazâlî disebut sebagai '*Ulamâ' al-Sâ'*', yaitu ulama yang mengusung kejahatan. Kelompok ulama seperti ini patut diwaspadai karena biasa melakukan konsesi- konsesi dengan berbagai kepentingan di tengah masyarakat dan berkolaborasi dengan berbagai kekuatan yang dimanfaatkan dan memanfaatkannya. Jika dibiarkan, pelan namun pasti akan dapat menyesatkan orang banyak yang berujung pada runtuhnya sendi-sendi kehidupan dan ambruknya nilai-nilai kemanusiaan.

Daftar Pustaka

- Bâqî (al), Muḥammad Fu'âd 'Abd. *Al-Mu'jam al-Mufabras li Alfâz al-Qur'ân*, Vol. 6. t.tp: Dâr al-Kutb al-Muṣrîyah, 1364.
- Darban, Ahmad Adaby. "Ulama di Jawa: Perspektif Sejarah", dalam *Jurnal Humaniora*, Vol. 16, No. 1, 2004.
- Dârimî (al), Abû Muḥammad 'Abd Allâh b. 'Abd al-Raḥmân. *Sunan al-Dâramî*, Vol. 1. Mekkah: Dâr al-Ma'nâ li al-Nashr wa al-Tawzî', 2000.
- Dimyaṭî (al), Sayyid Muḥammad Shaṭṭa'. *Kifâyat al-Aṭqiyâ' wa Minhaj al-Ashfîyâ'*. Semarang: Usaha keluarga, t.th.
- Feillard, Andree. *NU Vis-à-Vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*. Yogyakarta: LKIS, 1999.

- Haris, Syamsuddin. "Aspek Agama dalam Perilaku Politik NU", dalam *Jurnal Pesantren*, No. 2, Vol. 8. 1991.
- Ibn Ḥanbal, Aḥmad. *Musnad Aḥmad b. Ḥanbal*, Vol. 5. Beirut: Dâr Kutub al-‘Ilmiyah, 1993.
- Indonesia, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Isma’îl, Ibnu Qoyim. *Kiai Penghulu Jawa Peranannya di Masa Kolonial*. Jakarta: Gema Insani Press, 1977.
- Jaiz, Hartono Ahmad. *Bila Kyai Dipertuhankan, Membedah Sikap Beragama NU*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Lombard, D. *Dokumen-Dokumen NU*. t.tp., t.p., 1990.
- Muldani, Riris. "Pengertian Nama Kyai dan Santri", dalam <http://belalangmalang.blogspot.com>. 4 Januari 2010/ diakses 18 Maret 2013.
- RI, Depag. *Alquran dan Terjemahannya*. Jakarta: Darus Sunnah, 2002.
- Shiddiq, Ahmad. *Khitbah Nabdhîyyah*. Surabaya: LTNNU, 1999.
- Sijistânî (al), Abû Dâwud Sulaymân b. al-Ash‘ath b. Ishâq. *Sunan Abî Dâwud*, Vol. 1. Beirut: Dâr al-Fikr, 1998.
- Sutjipto, FA. *Pemimpin-Pemimpin Agama di Wilayah Kerajaan Mataram Sekitar Abad 18*. Yogyakarta: t.p, 1971.
- Tirmidhî (al), Muḥammad b. ‘Îsâ b. Sawrah b. Mûsâ b. al-Ḍaḥḥâk. *Sunan al-Tirmidhî*, Vol. 2. Mesir: Shirkah Maktabah, 1975.
- Zahrah, Abû. *Uṣûl al-Fiqh*. Beirut: Dâr Fikr, 1980.